



**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-VI/S2/V/2008**  
**TENTANG**  
**STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

- 6 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002. Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
- 7 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Magister.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **23 Mei 2008**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.

KEDUA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2008

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**



KAMANTO SUNARTO

**Salinan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS.
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.



Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional  
 sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain



Nomor : 002/BAN-PT/Ak-VI/S2/V/2008

Tanggal : 23 Mei 2008

TENTANG

STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI  
 PROGRAM MAGISTER (S2) DI PERGURUAN TINGGI  
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2008

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Syiah Kuala	I Magister Ilmu Hukum	4.2	B	23-05-2013
2	03	Univ. Nasional Jakarta	I Magister Ilmu Politik	4.4	B	23-05-2013
3	04	Univ. Pendidikan Indonesia, Bandung	I Magister Pendidikan Seni	3.9	C	23-05-2013
4		Univ. Jend. Achmad Yani (UNJANI)	I Magister Ilmu Pemerintahan	4.2	B	23-05-2013
5		Univ. Langlang Buana	I Ilmu Pemerintahan	4.5	B	23-05-2013
6	06	Inst. Seni Surakarta	I Magister Pengkajian Seni	4.8	A	23-05-2013
7	07	Univ. Bhayangkara Surabaya	I Magister Ilmu Hukum	4.1	B	23-05-2013
8		Univ. Islam Malang	I Magister Ilmu Hukum	3.9	C	23-05-2013
9	10	Univ. Riau	I Magister Kajian Ilmu Lingkungan	4.2	B	23-05-2013

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
  
 Ketua  
  
 Kamanto Sunarto